

ABSTRAK

Irfan Andhika Baihaqi: “Pelaksanaan Penegakan Hukum Perjudian Togel Hongkong Di Wilayah Polres Majalengka Di Hubungkan Dengan Pasal 303 KuHPidana Jo Pp No 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian”

Menurut pasal 303 KUHPidana, Perjudian adalah permainan yang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka. Perjudian adalah salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat, hal itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Salah satu bentuk perjudian yang marak di Kabupaten Majalengka adalah perjudian Togel Hongkong, dalam perjudian tersebut pelaku menebak angka yang telah dikeluarkan oleh bandar, apabila angka tebakan pelaku itu benar, maka pelaku tersebut yang mendapatkan keuntungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Togel Hongkong di Kabupaten Majalengka, mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Polres Majalengka.

Penelitian ini mengacu kepada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, sedangkan peraturan yang digunakan adalah pasal 303 KUHPidana Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian togel hongkong. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pihak kepolisian melakukan razia terhadap praktek perjudian togel hongkong dengan melibatkan BABINSA, SATPOLPP, dan unsur masyarakat lainnya. Pihak Kepolisian melakukan penyidikan, penyelidikan, yang diteruskan ke Kejaksaan dan di proses di Pengadilan, kemudian para pelaku di beri sanksi. Kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian togel hongkong antara lain: kendala internal, berkaitan dengan terbatasnya aparat, minimnya sarana prasarana, dan kendala eksternal antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada Polisi dan adanya miss komunikasi antara masyarakat dan aparat. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Kepolisian memiliki beberapa upaya, diantaranya upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif dan rehabilitasi.